



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**KECAMATAN AIRPURA**

Tamuan, Kode Pos : 25671

✉ Airpurakec@gmail.com

f Kecamatan Airpura

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 801/01.1/Kpts-CA/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR

KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentuksn Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentuksn Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dakam Kabupaten Pesisir Selatan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Sekretariat Kecamatan Airpura sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Airpura;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamuan

Pada tanggal : Januari 2020

